



P U T U S A N

Nomor 638/Pdt.G/2021/PA.Tte

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan Strata I, tempat kediaman di RT.001/RW.001, Kelurahan Rua, Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate, sebagai **Pemohon**;  
melawan

Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Diploma II, tempat kediaman di RT.001/RW.001, Kelurahan Rua, Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 September 2021 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dalam register dengan Nomor 638/Pdt.G/2021/PA.Tte tanggal 1 Desember 2021, mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Agustus 2008 yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 247 / 47 / VIII / 2008, Tertanggal 14 Januari 2021;

Hal. 1 dari 13 Put. No.638/Pdt.G/2021/PA.Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah dinas yang beralamat di Kelurahan Takofi, Kecamatan Pulau Moti, Kota Ternate, setelah 8 tahun Pemohon dan Termohon pindah ke rumah Pemohon dan Termohon yang beralamat di Kelurahan Rua, Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon berkumpul layaknya suami-istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
  - 4.1. Leti Ramadina, (perempuan) lahir di Tikong, 25 Agustus 2009, umur 12 tahun (dalam asuhan Pemohon dan Termohon);
  - 4.2. Aza Alifiana, (perempuan) lahir di Ternate, 22 September 2017, umur 4 tahun (dalam asuhan Pemohon dan Termohon);
5. Bahwa mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak memasuki tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai terjadi perselisihan yang disebabkan oleh:
  - 5.1. Bahwa Termohon memiliki gangguan mental sehingga membuat Pemohon sudah tidak bisa bersama dengan Termohon;
  - 5.2. Bahwa pada saat gangguan mental Termohon naik dan Termohon sakit keluarga Termohon beranggapan kalau Termohon hanya berpura-pura sakit;
  - 5.3. Bahwa Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain;
  - 5.4. Bahwa keluarga dari Termohon sering ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
  - 5.5. Bahwa Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pulang ke rumah selama sehari-hari;
6. Bahwa pada tahun 2021 terjadi puncak pertengkaran yang di sebabkan karena adanya cek/cok antara keluarga Termohon dan Pemohon sehingga Pemohon beranggapan untuk mengakhiri hubungan dengan Termohon;

Hal. 2 dari 13 Put. No.638/Pdt.G/2021/PA.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah ranjang dan tidak lagi hidup bersama layaknya pasangan suami istri kurang lebih 3 tahun hingga saat ini;

7. Bahwa pihak keluarga selalu berupaya untuk menasehati Pemohon dan Termohon akan tetapi usaha tersebut tidak dapat mendamaikan Pemohon dan Termohon;

8. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan diatas, Pemohon beranggapan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat untuk dipertahankan dan Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

9.-----Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Asmadin, S.Pd bin Husni) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Djuita binti La Ade);
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Subsider:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono ).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di muka persidangan, adapun Termohon tidak datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 638/Pdt.G/2021/PA.Tte pada tanggal 2 Desember 2021 dan tanggal 9 Desember 2021, telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Ternate, tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya yang sah;

Hal. 3 dari 13 Put. No.638/Pdt.G/2021/PA.Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa persidangan perkara Nomor 638/Pdt.P/2021/PA.Tte. berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 160/KMA/HK.05/06/2021, tanggal 22 Juni 2021 dan Penetapan Hakim Tunggal tanggal 1 Desember 2021, perkara tersebut disidangkan dengan Hakim Tunggal atas nama Abdul Rahman Salam, S. Ag, M.H.

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar dapat membina kembali rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang bahwa perkara *a quo* tidak memungkinkan untuk di mediasi sebagaimana PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, maka jawaban atau tanggapan Termohon terhadap permohonan Pemohon tidak dapat didengar;

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil sebelum melaksanakan perceraian wajib terlebih dahulu mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana yang dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Pasal 3 ayat (1), dan Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah menyerahkan sebagai lampiran Asli Surat Izin Cerai yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Ternate, Nomor 800/2014/2021, tanggal 28 Juli 2021;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

### A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 247/47/VIII/2008, tertanggal 14 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.;

Hal. 4 dari 13 Put. No.638/Pdt.G/2021/PA.Tte



**B. Saksi**

1.

██████████  
██████████Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Rua, RT.1/RW.1, Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal, Pemohon adalah Tetangga saksi yang bernama Asmadin dan Termohon adalah isteri dari Pemohon, yang bernama Djuita;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 16 Agustus 2008 pada Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu, Propinsi Maluku Utara;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Rumah Dinas di Desa Takofi, Kecamatan Pulau Moti, Kota Ternate selama kurang lebih 8 tahun kemudian Pemohon dengan Termohon pindah dirumah Sendiri di Kelurahan Rua, Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon selama ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon dikaruniai dua orang anak yang Bernama “ Leti Ramadina” perempuan, umur 12 tahun, dan “Aza Alifiana” perempuan, umur 4 tahun berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon, terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon bertengkar dengan Termohon namun saksi hanya mendengar dari Pemohon bahwa Termohon saat ini sedang sakit sehingga tidak bisa melayani kewajibannya kepada Pemohon namun orang tua dari Termohon mengatakan kalau Termohon hanya berpura pura sakit agar tidak bisa melayani Pemohon dan Termohon memiliki hubungan dengan laki laki lain namun saksi tidak tahu nama laki laki tersebut disamping itu juga Keluarga Termohon selalu ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan sampai saat ini Termohon pergi

Hal. 5 dari 13 Put. No.638/Pdt.G/2021/PA.Tte



meninggalkan Pemohon dan tidak pulang kerumah selama sehari  
hari;

- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang, kurang lebih dua tahun dan Termohon sudah tidak lagi kembali ke rumah di Kelurahan Rua, Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh Saksi, namun tidak berhasil;

2.

██████████ Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan Rua, RT.1/RW.1 Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate, Propinsi Maluku Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal, Pemohon adalah Sepupu saksi yang bernama Asmadin dan Termohon adalah isteri dari Pemohon, yang bernama Djuita;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 16 Agustus 2008 pada Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu, Propinsi Maluku Utara;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Rumah Dinas di Desa Takofi, Kecamatan Pulau Moti, Kota Ternate selama kurang lebih 8 tahun kemudian Pemohon dengan Termohon pindah dirumah Sendiri di Kelurahan Rua, Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon selama ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon dikaruniai dua orang anak yang Bernama “ Leti Ramadina” perempuan, umur 12 tahun, dan “Aza Alifiana” perempuan, umur 4 tahun berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon, terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon bertengkar dengan Termohon namun saksi hanya mendengar dari Pemohon bahwa

Hal. 6 dari 13 Put. No.638/Pdt.G/2021/PA.Tte





Termohon saat ini sedang sakit sehingga tidak bisa melayani kewajibannya kepada Pemohon namun orang tua dari Termohon mengatakan kalau Termohon hanya berpura pura sakit agar tidak bisa melayani Pemohon dan Termohon memiliki hubungan dengan laki laki lain namun saksi tidak tahu nama laki laki tersebut disamping itu juga Keluarga Termohon selalu ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan sampai saat ini Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pulang kerumah selama sehari hari;

- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang, kurang lebih dua tahun, Termohon sudah tidak lagi kembali ke rumah Pemohon dengan Termohon di Kelurahan Rua, Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh Pihak Keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Termohon oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa kemudian Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 638/Pdt.G/2021/PA.Tte tanggal 2 Desember 2021 dan tanggal 9 Desember 2021 namun tidak hadir, telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir dan tidak pula

*Hal. 7 dari 13 Put. No.638/Pdt.G/2021/PA.Tte*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara Cerai Talak ini akan diperiksa dan diputus dengan Hakim Tunggal atas nama Abdul Rahman Salam, S. Ag, M.H., berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 160/KMA/HK.05/06/2021, tanggal 22 Juni 2021 dan Penetapan Hakim Tunggal tanggal 1 Desember 2021,

Menimbang, bahwa atas maksud Pemohon tersebut Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi terhadap pihak berperkara guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya adalah bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 16 Agustus 2008, dan telah dianugerahi 2 (dua) orang anak bernama Leti Ramadina dan Aza Alifiana, kemudian antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan karena Termohon telah mengalami gangguan mental, telah selingkuh dengan laki-laki lain dan sering pergi meninggalkan Pemohon, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang sekitar kurang lebih 3 (tiga) tahun sampai sekarang;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masalah perceraian maka meskipun Termohon tidak hadir memberikan jawaban, Pemohon tetap membuktikan dalil-dalilnya untuk menghindari perceraian yang tidak beralasan hukum;

Hal. 8 dari 13 Put. No.638/Pdt.G/2021/PA.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Pasal 3 ayat (1), Pemohon diwajibkan untuk mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang sebelum melakukan perceraian dan Pemohon telah mendapatkan izin tersebut dari atasannya sebagaimana surat pemberian Izin Cerai yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Ternate, Nomor 800/2014/2021, tanggal 28 Juli 2021;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 247/47/VIII/2008, tertanggal 14 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara, yang merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam hubungan hukum perkawinan sebagai suami istri yang sah, hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa Pemohon menghadirkan pula dua orang saksi

telah dewasa dan memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut telah didengar secara terpisah dan bersesuaian pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun, dan telah dianugerahi 2 (dua) orang anak bernama Leti Ramadina dan Aza Alifiana. Kemudian antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, kedua saksi Pemohon melihat dan mengetahui kalau penyebabnya karena Termohon telah mengalami gangguan mental, telah memiliki hubungan dengan laki-laki lain dan Termohon telah pergi

Hal. 9 dari 13 Put. No.638/Pdt.G/2021/PA.Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Pemohon. Antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang sekitar kurang lebih 3 (tiga) tahun. Pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu keterangan kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan cerai Pemohon dihubungkan dengan bukti Pemohon serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terbukti Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah dan telah dianugerahi 2 (dua) orang anak bernama Leti Ramadina dan Aza Alifiana;
- Bahwa terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon telah mengalami gangguan mental, telah memiliki hubungan dengan laki-laki lain dan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang sekitar kurang lebih 3 (tiga) tahun, sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk dirukunkan kembali tetapi tidak berhasil;
- Bahwa terbukti sejak pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak terjalin komunikasi dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 10 dari 13 Put. No.638/Pdt.G/2021/PA.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan kehadiran pihak keluarga di muka sidang dan majelis juga telah dapat menarik suatu kesimpulan sementara yang menjadi sebab perselisihan telah cukup jelas, maka majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا طَّلَقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧

Artinya : "Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :

الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له من  
دعى

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya"

Hal. 11 dari 13 Put. No.638/Pdt.G/2021/PA.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka permohonan Pemohon telah patut untuk dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Selayar;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Ternate;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil 'Ula 1443 Hijriyah oleh Hakim

Hal. 12 dari 13 Put. No.638/Pdt.G/2021/PA.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Ternate, dengan Abdul Rahman Salam, S. Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan didampingi oleh Rugaya Alkatiri, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Abdul Rahman Salam, S. Ag., M.H.**

Panitera Pengganti

**Rugaya Alkatiri, S.H**

## Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	360.000,00
4.	Biaya PNBP Panggilan Pertama Pemohon	:	Rp	10.000,00
5.	Biaya PNBP Panggilan Pertama Termohon	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
7.	Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>		:	<b>Rp</b>	<b>480.000,00</b>

(empat ratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Put. No.638/Pdt.G/2021/PA.Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)